



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 410 / 234 tahun 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT HARIAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan program penanggulangan kemiskinan dan pelaporan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, perlu dibentuk Tim Keanggotaan Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf n perlu menetapkan Keputusan bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

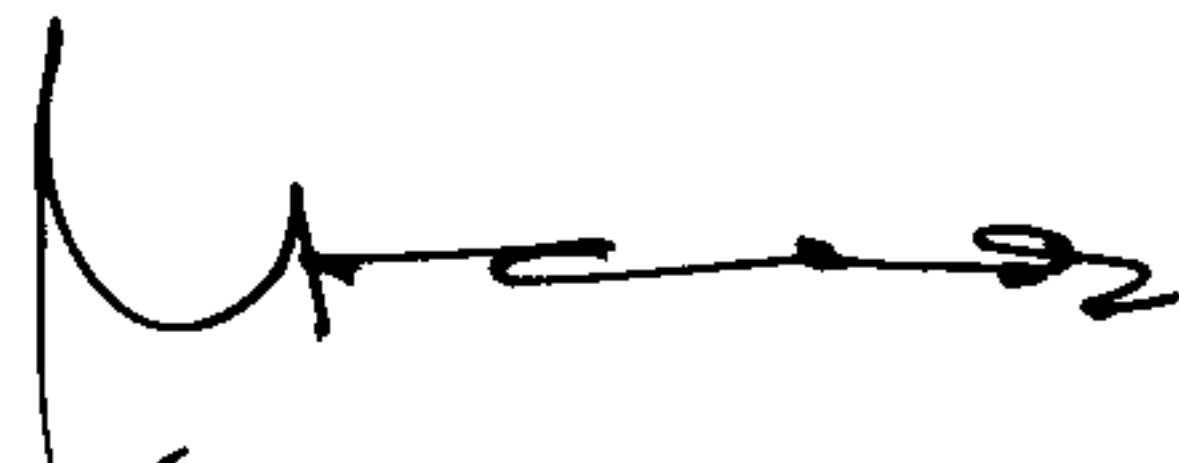
KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas :

- a. membantu tugas kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. membantu kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- c. menjadi pusat informasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. menyampaikan laporan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo mempunyai fungsi :
- a. membantu Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.;
 - b. menjadi Pusat Informasi dan rujukan bagi semua pihak yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. menghimpun laporan tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo secara periodik maupun pada saat diperlukan.
- KEEMPAT : Hal-hal lain sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Anggota Tim Sekretariat Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SEKRETARIAT HARIAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
2	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
3	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
4	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
6	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Peyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
8	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
9	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
10	Kepala Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
11	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
12	Kepala Sub bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
13	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
15	Asisten Kota Mandiri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya
16	Fungsional Umum Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai tugas dan fungsinya
17	Fungsional Umum Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu sesuai tugas dan fungsinya
18	Siswoyo, SH, MM Fungsional Umum Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Membantu sesuai tugas dan fungsinya
19	Enny Surahmi, SE, MM Fungsional Umum Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	Membantu sesuai tugas dan fungsinya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

9